



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 22 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA  
DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN BALIKPAPAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca** : 1. pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 136/398/PUOD tanggal 21 Januari 1998 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Kuala Langsa;
2. pertimbangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 110-589 tanggal 27 Pebruari 1998 Perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Balikpapan;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Balikpapan, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Balikpapan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
12. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Menteri Negara Agraria;
13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya;
14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;

15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri  
191 Tahun 1969  
Perhubungan Nomor ----- tanggal 27 Desember 1969  
SK. 83/0/1969  
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan  
Pelabuhan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang  
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang  
Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang  
Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah  
Untuk Keperluan Perusahaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang  
Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas  
Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80  
dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 1997;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Daftar  
Usulan Rencana Kerja dan Penentuan Biaya serta Pengelolaan  
Keuangan Pekerjaan-pekerjaan lain dalam Pelaksanaan  
Pengukuran dan Pemetaan.

- Memperhatikan :
1. surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur  
Nomor 591/10833/PEM.A/- 8/87 tanggal 27 Agustus 1987  
perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan  
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Balikpapan;
  2. surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur  
Nomor 552/14437/-Inpar.3.2/EK tanggal 1 Desember 1994  
perihal rekomendasi perluasan Pelabuhan Balikpapan;

#### M E M U T U S K A N :

dengan mencabut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan  
Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 1990 dan Nomor  
KP.34/AL.001/PHB.90 tanggal 29 Oktober 1990 tentang Batas-batas  
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan  
Pelabuhan Balikpapan;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN BALIKPAPAN.

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Balikpapan terbagi dalam 4 lokasi yaitu:

a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Kapal Samudera dan Nusantara yang luasnya 63.745 M2 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang dimulai dari titik A yang terletak di ujung dermaga nomor 1 pada Koordinat :

01° - 16' - 13,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 48' - 26,00" BT

tepi dermaga nomor 1 ke arah Tenggara sampai di titik B yang terletak di as dermaga nomor 1 pada koordinat :

01° - 16' - 16,30" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116° - 48' - 23,27" BT  
Tenggara sampai di titik C yang terletak ditepi dermaga nomor 1 pada koordinat :

01° - 16' - 17,72" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 48' - 21,57" BT

dermaga ke arah Tenggara dan berbelok ke arah Timur Laut sampai di titik D yang terletak di sebelah Barat Laut Terminal Penumpang pada koordinat :

01° - 16' - 20,26" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116° - 48' - 20,67" BT

Tenggara melewati terminal penumpang sampai di titik E yang terletak di sebelah Barat Daya Lapangan Parkir pada Koordinat :

01° - 16' - 21,73" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116° - 48' - 19,34" BT

Tenggara sampai di titik F yang terletak di tepi dermaga pandu pada koordinat:

01° -16' - 27,18 " LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116°-48' - 18,49" BT

Timur Laut sampai di titik G yang terletak di sebelah barat Pargo Laut pada koordinat:

01 -16 - 31,24" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116°-48' - 20,00" BT

tepi Pargo Laut ke arah Tenggara sampai dititik H yang terletak di sebelah Selatan Pargo Laut pada koordinat :

01° -16' - 31,24" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116°-48' - 19,54" BT

Timur Laut sampai di titik I yang terletak di dermaga PELRA pada koordinat :

01° -16' - 37,00" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116°-48' - 28,36" BT

Timur Laut sampai di titik J yang terletak di pantai Teluk Balikpapan pada koordinat :

01° -16' - 44,42" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116°-48' - 33,66" BT

Tenggara sampai di titik K pada koordinat :

01° -16' - 45,60" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke Timur  
116°-48' - 33,60" BT

Laut sampai di titik L yang terletak di pantai teluk Balikpapan pada koordinat :

01° -16' - 49,5" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116°-48' - 35,50" BT

Barat Laut sampai di titik M yang terletak di tepi jalan Yos Sudarso pada koordinat :

01° -16' - 49,02" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116°-48' - 36,60" BT

tepi jalan Yos Sudarso ke arah Barat Daya sampai di titik  
N pada Koordinat :

01° - 16' - 28,84" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 48' - 19,27" BT

tepi jalan Yos Sudarso ke arah Barat Laut sampai dititik  
O pada koordinat :

01° -16' - 16,25" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
116° -48' - 29,45" BT

arah Barat Daya menyusur tepi Kantor Navigasi sampai  
dititik P pada koordinat :

01° - 16' - 14,7" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116° - 48' - 28,5" BT

Tenggara sampai di titik Q yang terletak di Barat Laut  
Bengkel pada koordinat :

01° - 16' - 15,20" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116° - 48' - 28,00" BT

Barat Daya dan kembali ke titik A.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan di Pangkalan  
Kapal Lokal dan Rakyat yang berlokasi di Kampung Baru  
yang luasnya 6.077 M2 (enam ribu tujuh puluh tujuh  
meter persegi) yang dimulai dari titik A1 yang terletak di  
tepi pantai pada koordinat :

01° - 13' - 53,88" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke-  
116° - 48' - 40,7" BT

arah Timur Laut sampai di titik B1 yang terletak di Barat  
Laut Masjid pada koordinat :

01° - 13' - 52,96" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke-  
116° - 48' - 44,0" BT

arah Tenggara sampai di titik C1 yang terletak di Barat Daya Masjid pada koordinat :

01° - 13' - 53,99" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke -  
116° - 48' - 44,3" BT

arah Tenggara sampai dititik D1 yang terletak di Barat Daya Masjid pada koordinat :

01° - 13' - 54,11" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
116° - 48' - 44,7" BT

arah selatan sampai di titik E1 yang terletak di tepi Jalan Menuju Dermaga pada koordinat:

01° - 13' - 54,61" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus  
116° - 48' - 44,8" BT

menyusur tepi jalan setapak ke arah Barat Daya sampai di titik F1 yang terletak di tepi Barat Daya Lapangan Penumpukan pada koordinat:

01° - 13' - 55,54" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
116° - 48' - 41,1" BT

arah Barat Laut dan kembali ke titik A1.

- c. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan yang berlokasi di Kampung Baru Ulu yang luasnya 162.400 M2 (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus meter persegi) yang dimulai dari titik A2 yang terletak di ujung Talud sebelah Barat pada koordinat :

01° - 13' - 24,63" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus  
116° - 48' - 28,1" BT

ke arah Timur sampai di titik B2 yang terletak di tepi jalan Wolter Monginsidi pada koordinat :

01° - 13' - 24,71" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 48' - 34,6" BT

tepi jalan Wolter Monginsidi ke arah Timur Laut sampai di titik C2 yang terletak di tikungan Jalan Sultan Hasanuddin pada koordinat :

01° - 13' - 15,85" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116° - 48' - 42,6" BT

Tenggara sampai dititik D2 yang terletak di Selatan  
Kampung Baru Ujung pada koordinat :

01° - 13' - 19,67" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116° - 48' - 45,6" BT

Timur Laut sampai di titik E2 dan menyeberang/  
menelusuri jembatan kayu ex Inhutani pada koordinat:

01° - 13' - 13,45" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116° - 48' - 52,2" BT

Timur Laut sampai dititik F2 yang terletak di tepi Sungai  
Sumber pada koordinat:

01° - 13' - 09,15" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 49' - 02,94" BT

pantai ke arah Barat sampai dititik G2 yang terletak di as  
dermaga Pelabuhan Umum Balikpapan pada koordinat:

01° - 13' - 09,76" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 48' - 52,00" BT

pantai ke arah Barat berbelok ke Barat Laut sampai dititik  
H2 yang terletak di ujung talud pada koordinat:

01° - 13' - 09,53" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 48' - 50,20" BT

pantai ke arah Barat Daya sampai di titik I2 yang terletak  
di dermaga ADRI pada koordinat:

01° - 13' - 11,68" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 48' - 44,90" BT

pantai ke arah Barat Daya sampai di titik J2 yang terletak  
di dermaga Teknik Samudera pada koordinat:



01° - 13' - 13,50" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 48' - 39,80" BT

pantai ke arah Barat Daya sampai dititik K2 yang terletak di Jembatan H. Daud pada koordinat :

01° - 13' - 15,63" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116° - 48' - 34,10" BT

Barat Daya sampai dititik L2 yang terletak di tepi pantai Teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 13' - 18,29" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 48' - 30,40" BT

pantai ke arah Barat Daya sampai dititik M2 yang terletak di pantai Teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 13' - 19,63" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116° - 48' - 29,80" BT

Barat Laut sampai dititik N2 yang terletak di tepi pantai Teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 13' - 19,53" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116° - 48' - 29,10" BT

Selatan dan kembali ke titik A1.

- d. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan yang berlokasi di Kariangau yang luasnya 248,860 Ha (dua ratus empat puluh delapan koma delapan ratus enam puluh hektar) yang dimulai dari titik A3 yang terletak di tepi pantai Teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 08' - 55,19" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
116° - 46' - 51,03" BT

arah Timur Laut sampai di titik B3 pada koordinat :

01° - 08' - 49,04" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke-  
116° - 47' - 13,04" BT

arah Tenggara sampai dititik C3 pada koordinat :

01° - 09' - 23,69" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke  
116° - 47' - 17,12" BT

arah Barat Daya sampai dititik D3 yang terletak di  
dermaga kayu PT. Dwima Manunggal pada koordinat :

01° - 10' - 29,59" LS  
----- selanjutnya ditarik garis  
116° - 47' - 39,29" BT

menyusur pantai ke arah Utara dan berbelok ke arah Barat  
sampai dititik E3 yang terletak di tepi pantai Teluk  
Balikpapan pada koordinat :

01° - 10' - 19,57" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 47' - 10,03" BT

pantai ke arah Barat Laut sampai dititik F3 pada  
koordinat :

01° - 10' - 12,02" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
116° - 47' - 06,05" BT

Barat Laut menyusur pantai sampai dititik G3 yang  
terletak di tepi pantai Teluk Balikpapan pada koordinat:

01° - 09' - 49,29" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 47' - 00,44" BT

pantai ke arah Utara sampai di titik H3 yang terletak di  
tepi pantai Teluk Balikpapan pada koordinat:

01° - 09' - 17,42" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
116° - 46' - 51,09" BT

pantai ke arah Utara dan kembali ketitik A2.

2. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :

Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Balikpapan yang  
luasnya 10.395,208 Ha (Sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh  
lima koma dua ratus delapan hektar), dimulai dari titik A4 yang  
terletak di muara teluk Balikpapan pada koordinat:

01° - 21' - 22" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
116° - 45' - 58" BT

Teluk Balikpapan ke arah Utara sampai di titik B4 yang terletak di muara Sungai Sesumpu pada koordinat :

01° - 20' - 32" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong Sungai  
116° - 45' - 39" BT

Sesumpu ke arah Utara sampai di titik C 4 yang terletak di muara Sungai Sesumpu pada koordinat:

01° - 15' - 45" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
116° - 45' - 30" BT

Teluk Balikpapan ke arah Utara dan berbelok ke arah Barat Laut sampai di titik D4 yang terletak di Sungai Riko pada koordinat :

01° - 13' - 08" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong Sungai  
116° - 42' - 30" BT

Riko ke arah Utara sampai di titik E4 pada koordinat :

01° - 12' - 17" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Timur  
116° - 42' - 36" BT

sampai di titik F4 yang terletak di tepi Sungai Riko pada koordinat :

01° - 12' - 27" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 42' - 36" BT

Sungai Riko ke arah Timur berbelok ke Timur Laut sampai di titik G4 yang terletak di tanjung Jenebora pada koordinat :

01° - 11' - 05" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 46' - 15" BT

Teluk Balikpapan ke arah Barat Laut sampai di titik H4 yang terletak di Kedumpi pada koordinat:

01° - 10' - 30" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur Teluk  
116° - 45' - 10" BT

Balikpapan ke arah Utara sampai di titik I 4 yang terletak di tepi pantai Teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 10' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur Teluk  
116° - 45' - 22" BT

Balikpapan ke arah Barat Laut dan berbelok menyusur tepi Sungai Maridan ke arah Barat sampai di titik J4 yang terletak di tepi Sungai Maridan pada koordinat :

01° - 09' - 05" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus menyeberang  
116° - 41' - 15" BT

Sungai Maridan ke arah Timur Laut sampai di titik K4 pada koordinat :

01° - 08' - 03" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus menyusur  
116° - 41' - 21" BT

tepi Sungai Maridan ke arah Timur Laut berbelok ke arah Barat Laut sampai di titik L4 yang terletak di muara Sungai Maridan pada koordinat :

01° - 06' - 45" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong sungai  
116° - 41' - 21" BT

Binuwang ke arah Barat Laut sampai dititik M4 yang terletak di tepi Sungai Pekalong pada koordinat:

01° - 05' - 40" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong Sungai  
116° - 42' - 39" BT

Pekalong ke arah Timur Laut Sampai dititik N4 yang terletak di tepi Sungai Pekalong pada koordinat:

01° - 05' - 25" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 42' - 45" BT

Sungai Pekalong ke arah Tenggara sampai dititik O4 yang terletak di tepi pantai Teluk Balikpapan pada koordinat:

01° - 05' - 48" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Timur  
116° - 43' - 22" BT

Laut sampai di titik P4 yang terletak di tepi pantai Teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 05' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 43' - 40" BT

pantai Teluk Balikpapan ke arah Barat Laut sampai di titik Q 4 yang terletak di tepi pantai teluk Balikpapan pada koordinat:

01° - 03' - 45" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 42' - 47" BT

teluk Balikpapan ke arah Tenggara sampai di titik R4 yang terletak di tepi pantai teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 04' - 05" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 43' - 40" BT

teluk Balikpapan ke arah Barat Laut sampai di titik S4 yang terletak di pantai teluk Balikpapan pada koordinat:

01° - 04' - 10" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 43' - 50" BT

pantai teluk Balikpapan ke arah Timur Laut sampai di titik T4 yang terletak di tepi pantai teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 02' - 45" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus memotong  
116° - 44' - 30" BT

teluk Balikpapan ke arah Tenggara sampai di titik U4 yang terletak di tepi pantai Teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 03' - 05" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 44' - 55" BT

pantai teluk Balikpapan ke arah Selatan sampai di titik V4 yang terletak di tepi teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 05' - 02" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur teluk  
116° - 44' - 35" BT

Balikpapan ke arah Barat Daya berbelok ke Timur sampai di titik W4 yang terletak di tepi pantai teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 06' - 30" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 44' - 55" BT

pantai teluk Balikpapan ke arah Tenggara sampai di titik X4 yang terletak di tepi pantai teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 06' - 45" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 45' - 10" BT

pantai teluk Balikpapan ke arah Tenggara sampai dititik Y4 yang terletak di tepi pantai teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 07' - 45" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 46' - 30" BT

pantai teluk Balikpapan ke arah Tenggara sampai dititik Z4 yang terletak di tepi pantai teluk Balikpapan pada koordinat :

01° - 07' - 57" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 46' - 30" BT

pantai teluk Balikpapan ke arah Tenggara sampai dititik ZA4 yang terletak di Tanjung Makasar pada koordinat :

01° - 13' - 05" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 47' - 37" BT

Sungai Wain dan sungai Sumber ke arah Timur dan berbelok ke arah Barat Daya sampai dititik ZB4 yang terletak di dermaga Baru Ujung pada koordinat :

01° - 13' - 09" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 48' - 53" BT

pantai Teluk Balikpapan ke arah Tenggara sampai dititik ZC4 yang terletak di muara sungai Pandansari pada koordinat :

01° - 15' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur ke  
116° - 49' - 20" BT

tepi pantai teluk Balikpapan ke arah Barat Daya sampai dititik ZD4 yang terletak di dermaga Samudera dan Nusantara pada koordinat:

01° - 16' - 16" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 48' - 52" BT

pantai teluk Balikpapan ke arah Timur sampai dititik ZE4 yang terletak di Muara Sungai Kelandasan pada koordinat :

01° - 17' - 15" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 51' - 04" BT

pantai teluk Balikpapan ke arah Timur sampai di titik ZF4 yang terletak di Muara Sungai Sepinggian pada koordinat :

01° - 16' - 15" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
116° - 54' - 15" BT

pantai teluk Balikpapan ke arah Timur Laut sampai ke titik ZG4 yang terletak di muara Sungai Batakan pada koordinat :

01° - 14' - 45" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus memotong  
116° - 56' - 20" BT

Teluk Balikpapan dan kembali ketitik A4.

**KEDUA** : Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Balikpapan yaitu perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang luasnya 65.862,840 Ha (enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua koma delapan ratus empat puluh hektar) dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Jumalai pada koordinat :

01° - 21' - 22" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur-  
116° - 45' - 58" BT

Laut memotong Muara Teluk Balikpapan sampai dititik BB yang terletak di Muara Sungai Batokan pada koordinat :

01° - 14' - 45" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai  
116° - 56' - 20" BT

ke arah Timur Laut sampai dititik CC yang terletak di Muara Sungai Manggar Besar pada koordinat :

01° - 13' - 15" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur  
116° - 58' - 15" BT

Laut memotong Muara Sungai Manggar Besar sampai dititik DD yang terletak di Muara Sungai Manggar Besar sebelah Timur Laut pada koordinat :

01° - 12' - 45" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Pantai  
116° - 57' - 30" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik EE yang terletak di tepi Pantai pada koordinat :

01° - 12' - 15" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan  
117° - 00' - 00" BT

sampai di titik FF pada koordinat :

01° - 30' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat  
117° - 00' - 00" BT

sampai di titik GG yang terletak di Tanjung Sapadang pada koordinat :

01° - 30' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai  
116° - 32' - 12" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik HH yang terletak di Tanjung Sapunang pada koordinat :

01° - 24' - 32" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai  
116° - 37' - 45" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik II yang terletak di Tanjung Tengah pada koordinat :

01° - 24' - 09" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi pantai  
116° - 39' - 06" BT

ke arah Timur Laut dan kembali ke titik AA.

**KETIGA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Balikpapan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV diwajibkan:
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
  - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan koordinat geografi pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan;
  - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, untuk:
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
  - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
  - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV berwenang memberi izin membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan rencana induk pelabuhan dan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Balikpapan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 27 Februari 1998

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd


Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Para Menteri Bidang EKKU;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
8. Panglima ABRI/Ketua BAKORSTANAS;
9. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur;
15. Kepala Kantor Wilayah IV Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur;
16. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasir;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir;
19. Administrator Pelabuhan Balikpapan;
20. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV;
21. Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Balikpapan.


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN  
  
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM  
NIP. 120106134



**BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN  
DERMAGA PANGKALAN KAPAL SAMUDERA DAN NUSANTARA - PELABUHAN  
BALIKPAPAN**

SKALA  
0 50.000 100.000 250.000



LAMPINAN SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR MM 22 TAHUN 1998  
TANGGAL 27 FEBRUARI 1998

KOORDINAT DLKR DARATAN :

A	01.16.13.15
B	01.16.15.30.15
C	01.16.19.27.15
D	01.16.21.17.15
E	01.16.20.67.15
F	01.16.19.34.15
G	01.16.27.10.15
H	01.16.31.24.15
I	01.16.20.60.15
J	01.16.31.24.15
K	01.16.19.34.15
L	01.16.37.00.15
M	01.16.28.36.15
N	01.16.49.52.15
O	01.16.43.60.15
P	01.16.33.66.15
Q	01.16.49.52.15
R	01.16.43.60.15
S	01.16.33.66.15
T	01.16.49.52.15
U	01.16.43.60.15
V	01.16.33.66.15
W	01.16.49.52.15
X	01.16.43.60.15
Y	01.16.33.66.15
Z	01.16.49.52.15

**KETERANGAN**  
■ BATAS - BATAS DAERAH  
LINGKUNGAN KERJA DARATAN  
PELABUHAN BALIKPAPAN,  
DERMAGA PANGKALAN KAPAL  
SAMPUDERA DAN NUSANTARA  
(LANS & 63 745 M2)



Seluruh sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN  
*[Signature]*  
**ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM**  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN  
T D

DR. HARYANTO DHANUJIRTO

PULAU KALIMANTAN




LUKASI

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN  
PELABUHAN BALIKPAPAN DIKARIANGAU

SKALA  
0 5 000 15 000 25 000

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 22 TAHUN 1988  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 1988



KOORDINAT DLKR DARATAN

A3	01° 09' 55,18" LS	116° 46' 51,05" BT
B3	01° 09' 49,04" LS	116° 47' 13,04" BT
C3	01° 09' 29,89" LS	116° 47' 17,12" BT
D3	01° 10' 29,59" LS	116° 47' 30,29" BT
E3	01° 10' 19,37" LS	116° 47' 10,03" BT
F3	01° 10' 12,02" LS	116° 47' 04,00" BT
G3	01° 09' 49,29" LS	116° 47' 00,44" BT
H3	01° 09' 17,42" LS	116° 46' 51,05" BT

KETERANGAN

- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN BALIKPAPAN (LUAS ± 248 860 Ha)
- JALAN SETAPAK

sesuai dengan aslinya  
KEPALA BINA HUKUM DAN KSLN  
*Maryanto*  
MARTIN OETJEB, SH., MM  
120108134

MENTERI PERHUBUNGAN

11d


Dr. HARYANTO DHANUJIRTO

PULAU KALIMANTAN



BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN  
LOKASI PANGKALAN KAPAL LOKAL DAN RAKYAT PELABUHAN BALIKPAPAN

SKALA 0 500 1.500 2.500



LAMPIRAN SIPAT KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 22 TAHUN 1998  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 1998

KOORDINAT

A1	01°13' 53,88" LS
	116°48' 40,7" BT
B1	01°13' 52,96" LS
	116°48' 44,0" BT
C1	01°13' 53,92" LS
	116°48' 44,3" BT
D1	01°13' 54,11" LS
	116°48' 44,7" BT
E1	01°13' 54,61" LS
	116°48' 44,8" BT
F1	01°13' 55,54" LS
	116°48' 41,1" BT

KETERANGAN  
BATAS-BATAS DAERAH  
LINGKUNGAN KERJA  
DARATAN PELABUHAN  
BALIKPAPAN LOKASI  
PANGKALAN KAPAL  
LOKAL DAN RAKYAT  
( LUKAS 6.007 M2 )



Salinan sesuai dengan aslinya  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN  
KARNAIN OEYOEB, SH, MM  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN  
11d

DR. HARYANTO DHANUTRITO


PULAU KALIMANTAN



LOKASI

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN  
DERMAGA KAMPUNG BARU ULU - PELABUHAN BALIKPAPAN**

SKALA 0 2.500 7.500 12.500



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 22 TAHUN 1998  
TANGGAL 27 FEBRUARI 1998

**KOORDINAT DLKR DARATAN**

A2	01°13' 24,63" LS
	116°48' 28,1" BT
B2	01°13' 24,71" LS
	116°48' 34,6" BT
C2	01°13' 15,86" LS
	116°48' 42,6" BT
D2	01°13' 19,67" LS
	116°48' 45,6" BT
E2	01°13' 12,45" LS
	116°48' 52,2" BT
F2	01°13' 09,15" LS
	116°48' 02,94" BT
G2	01°13' 09,76" LS
	116°48' 52,00" BT
H2	01°13' 09,33" LS
	116°48' 50,20" BT
I2	01°13' 11,68" LS
	116°48' 44,90" BT
J2	01°13' 13,50" LS
	116°48' 39,80" BT
K2	01°13' 15,63" LS
	116°48' 34,10" BT
L2	01°13' 18,29" LS
	116°48' 30,40" BT
M2	01°13' 19,63" LS
	116°48' 29,80" BT
N2	01°13' 19,53" LS
	116°48' 25,10" BT

**KETERANGAN**

BATAS-BATAS DAERAH  
LINGKUNGAN KERJA  
DARATAN PELABUHAN  
BALIKPAPAN, DERMAGA  
KAMPUNG BARU ULU  
(LUAS ± 162.400 M<sup>2</sup>)

PULAU KALIMANTAN



MENTERI PERHUBUNGAN

11d

Dr. HARYANTO DHANUWIRTO

sejalan dengan aslinya  
BUREAU OF SURVEY AND MAPPING  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN KESAYOGUNAAN AIR




ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM  
NIP. 120106134

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN KEPENTINGAN PERAIRAN  
PELABUHAN BALIKPAPAN

SKALA 0 200.000 600.000 1.000.000

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI  
PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 22 TAHUN 1998  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 1998



KOORDINAT DLKR PERAIRAN

A4	01° 21' 22" LS 116° 45' 58" BT	R4	01° 04' 05" L 116° 43' 40" B
B4	01° 20' 32" LS 116° 45' 39" BT	S4	01° 04' 10" L 116° 43' 50" B
C4	01° 15' 45" LS 116° 45' 30" BT	T4	01° 02' 45" L 116° 44' 30" B
D4	01° 13' 08" LS 116° 42' 30" BT	U4	01° 03' 05" L 116° 44' 55" B
E4	01° 12' 17" LS 116° 42' 36" BT	V4	01° 05' 02" L 116° 44' 35" B
F4	01° 12' 27" LS 116° 42' 36" BT	W4	01° 06' 30" L 116° 44' 55" B
G4	01° 11' 05" LS 116° 46' 15" BT	X4	01° 06' 45" L 116° 45' 10" B
H4	01° 10' 30" LS 116° 45' 10" BT	Y4	01° 07' 45" L 116° 46' 30" B
I4	01° 10' 00" LS 116° 45' 22" BT	Z4	01° 07' 37" L 116° 47' 30" B
J4	01° 09' 05" LS 116° 41' 15" BT	ZA4	01° 13' 05" L 116° 47' 37" B
K4	01° 08' 03" LS 116° 41' 21" BT	ZB4	01° 13' 09" L 116° 48' 55" B
L4	01° 06' 45" LS 116° 41' 21" BT	ZC4	01° 15' 00" L 116° 49' 20" B
M4	01° 05' 40" LS 116° 42' 39" BT	ZD4	01° 16' 16" L 116° 48' 52" B
N4	01° 03' 25" LS 116° 42' 45" BT	ZE4	01° 17' 15" L 116° 51' 04" B
O4	01° 05' 48" LS 116° 43' 22" BT	ZF4	01° 16' 15" L 116° 54' 15" B
P4	01° 05' 00" LS 116° 43' 40" BT	ZG4	01° 14' 45" L 116° 56' 20" B
Q4	01° 03' 45" LS 116° 42' 47" BT		

KOORDINAT DLKP PERAIRAN

AA	01° 21' 22" LS 116° 45' 58" BT	FF	01° 30' 00" L 117° 00' 00" B
BB	01° 14' 45" LS 116° 56' 20" BT	GG	01° 30' 00" L 116° 32' 12" B
CC	01° 13' 15" LS 116° 58' 15" BT	HH	01° 24' 32" L 116° 37' 45" B
DD	01° 12' 45" LS 116° 57' 30" BT	II	01° 24' 09" L 116° 39' 06" B
EE	01° 12' 15" LS 117° 00' 00" BT		

KETERANGAN

- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KEPERAIRAN PELABUHAN BALIKPAPAN (LUAS 10 395, 208 Ha)
- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN BALIKPAPAN (LUAS 65 862, 840 Ha)

PULAU KALIMANTAN



sesuai dengan aslinya  
BIRO HUKUM DAN KSLN  
*[Signature]*  
ARNAIN OEYOEB, SH, MM  
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

11d

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO